



**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 15;
- b. bahwa sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk dapat melaksanakannya perlu dibuat aturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Energi Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**



### **Pasal 1**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 15).

### **Pasal 2**

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib melaporkan kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **Pasal 3**

- (1). Pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2). Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Penagihan langsung kepada Wajib Pajak berdasarkan laporan produksi di bawah pengawasan langsung oleh aparat Dinas Pertambangan dan Energi;
  - b. Sistem pendataan di lapangan oleh aparat Dinas Pertambangan dan Energi;
  - c. Dengan sistem karcis;
  - d. Melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku Wajib Pungut (WAPU) yang langsung bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



#### **Pasal 4**

- (1). Setiap Pemimpin Kegiatan/Pimpinan Dinas/Lembaga/BUMN/BUMD/Bank/Real Estate dan Swasta lainnya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi tentang adanya proyek pembangunan atau kegiatan yang mempergunakan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan jumlah rencana pemakaiannya dengan menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan.
- (2). Pemimpin Kegiatan/Bank/Instansi/Satuan Kerja terkait bertanggung jawab untuk meneliti bukti lunas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari masing-masing kontraktor/pelaksana kegiatan sebelum Berita Acara/Dokumen pencairan dana kegiatan ditandatangani.

#### **Pasal 5**

- (1). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4). Bentuk dan isi SPTPD adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.

#### **Pasal 6**

- (1). Berdasarkan SPTPD yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Bentuk dan isi SKPD adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.





## **Pasal 7**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD mengacu pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 8**

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2). SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3). Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## **Pasal 9**

- (1). Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda atau mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atas SKPD sebelum jatuh tempo kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (3). Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Wajib Pajak yang bersangkutan mengisi Surat Perjanjian Angsuran yang



ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Bupati, selanjutnya diterbitkan SKPD Angsuran.

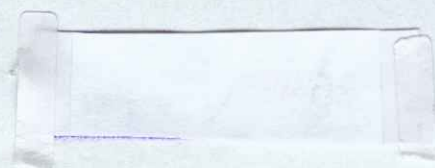
- (4). Apabila permohonan angsuran ditolak, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu menerbitkan surat penolakan permohonan angsuran disertai dengan alasan yang jelas.

### **Pasal 10**

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu atas SKPD/STPD untuk satu Masa Pajak tertentu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD/STPD.
- (2). Surat Permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan-alasan yang jelas serta didukung dengan bukti yang sah, sekaligus menyebutkan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3). Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima secara lengkap harus memberikan keputusan.
- (4). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati belum memberikan Keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

### **Pasal 11**

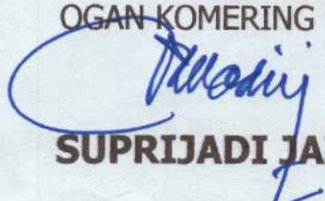
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



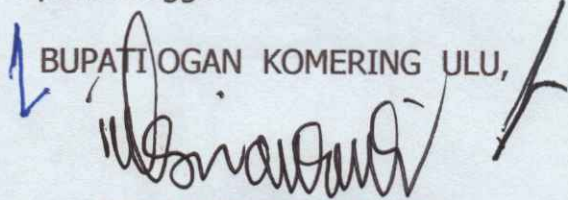


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Diundang di Baturaja  
pada tanggal 30 - Juli - 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

  
**SUPRIJADI JAZID**

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal

  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

**YULIUS NAWAWI**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2010 NOMOR .....14.....

Lampiran I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 19 TAHUN 2010

Tanggal : 30 Juli 2010

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Jalan Jenderal A. Yani Km 4,5 ☎ (0735) 321887, Kemelak  
BATURAJA - 32114

NO. SPTPD :  
MASA PAJAK :  
TAHUN PAJAK :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

N.P.W.P.D

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Ogan Komering Ulu  
di  
Baturaja

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data wajib Pajak

Nama :  
Alamat :  
Lokasi :

2. Data Objek Pajak

| No. | Jenis Bahan Galian | Volume/Tonase | Harga Dasar | Jumlah (c x d) |
|-----|--------------------|---------------|-------------|----------------|
| a   | b                  | c             | d           | e              |
|     |                    |               |             |                |



## B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WP

1. Jumlah omzet dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu) :

- |                               |   |                                                |      |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------|------|
| a. Masa Pajak                 | : | tgl                                            | s.d. |
| b. Dasar pengenaan (omzet)    | : | Rp.                                            |      |
| c. Tarif pajak (sesuai Perda) | : | 20% (Pasal 6 Perda Kab. OKU No. 15 Tahun 2010) |      |
| d. Pajak terhutang (bxc)      | : | Rp.                                            |      |
2. Jumlah omzet dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan fotokopi dokumen)
- |                               |   |                                                |      |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------|------|
| a. Masa Pajak                 | : | tgl                                            | s.d. |
| b. Dasar pengenaan (omzet)    | : | Rp                                             | -    |
| c. Tarif pajak (sesuai Perda) | : | 20% (Pasal 6 Perda Kab. OKU No. 15 Tahun 2010) |      |
| d. Pajak terhutang (bxc)      | : | Rp                                             | -    |

## C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila terdapat kekurangan bayar, maka saya bersedia melunasi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....  
Wajib Pajak,

## D. DIISI OLEH PETUGAS

Diterima tanggal :  
Nama :  
NIP :

BUPATI OKAN KOMERING ULU,

  
YULIUS NAWAWI



Lampiran I PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 19 TAHUN 2010

Tanggal : 30 Juli 2010

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Jalan Jenderal A. Yani Km 4,5 ☎ (0735) 321887, Kemelak  
BATURAJA - 32114

NO. SPTPD :  
MASA PAJAK :  
TAHUN PAJAK :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

N.P.W.P.D

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Ogan Komering Ulu  
di  
Baturaja

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data wajib Pajak

Nama :  
Alamat :  
Lokasi :

2. Data Objek Pajak

| No. | Jenis Bahan Galian | Volume/Tonase | Harga Dasar | Jumlah (c x d) |
|-----|--------------------|---------------|-------------|----------------|
| a   | b                  | c             | d           | e              |
|     |                    |               |             |                |



1. Jumlah omzet dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu) :

a. Masa Pajak : tgl s.d.  
 b. Dasar pengenaan (omzet) : Rp.  
 c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 20% (Pasal 6 Perda Kab. OKU No. 15 Tahun 2010)  
 d. Pajak terhutang (bxc) : Rp.

2. Jumlah omzet dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan fotokopi dokumen)

a. Masa Pajak : tgl s.d.  
 b. Dasar pengenaan (omzet) : Rp -  
 c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 20% (Pasal 6 Perda Kab. OKU No. 15 Tahun 2010)  
 d. Pajak terhutang (bxc) : Rp -

### C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila terdapat kekurangan bayar, maka saya bersedia melunasi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....  
 Wajib Pajak,

### D. DIISI OLEH PETUGAS

Diterima tanggal :  
 Nama :  
 NIP :

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

  
 YULIUS NAWAWI



Tanggal : 30 Juli 2010

|             |   |
|-------------|---|
| NO. SPTPD   | : |
| MASA PAJAK  | : |
| TAHUN PAJAK | : |

## YULIUS NAWAWI



|                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------|
| PEMERINTAH KABUPATEN<br>OGAN KOMERING ULU                                                                                                                                                |               | SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)<br>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN |   |    |    | NO. URUT :<br>000000000      |                          |              |       |        |
| <div>MASA :<br/>TAHUN :</div> <div>NAMA :<br/>URAIAN :</div> <div>ALAMAT :<br/>NO. POKOK WAJIB PAJAK DAERAH :<br/>TANGGAL JATUH TEMPO :</div>                                            |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| NO                                                                                                                                                                                       | KODE REKENING |                                                                             |   |    |    | URAIAN PAJAK DAERAH          |                          |              |       | JUMLAH |
|                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             |   |    |    | BAHAN GALIAN                 | VOLUME (M <sup>3</sup> ) | HARGA DASAR  | TARIF |        |
| 1.                                                                                                                                                                                       | 4             | 1                                                                           | 1 | 06 | 04 | Batu Kapur                   |                          | Rp 12.500,00 | 20%   | Rp -   |
| 2.                                                                                                                                                                                       | 4             | 1                                                                           | 1 | 06 | 06 | Tanah Liat                   |                          | Rp 6.000,00  | 20%   | Rp -   |
| 3.                                                                                                                                                                                       | 4             | 1                                                                           | 1 | 06 | 08 | Tanah Urug                   |                          | Rp 4.000,00  | 20%   | Rp -   |
| 4.                                                                                                                                                                                       | 4             | 1                                                                           | 1 | 06 | 09 | Pasir Urug                   |                          | Rp 10.000,00 | 20%   | Rp -   |
| 5.                                                                                                                                                                                       | 4             | 1                                                                           | 1 | 06 | 10 | Pasir Bangunan               |                          | Rp 15.000,00 | 20%   | Rp -   |
| 6.                                                                                                                                                                                       | 4             | 1                                                                           | 1 | 06 | 11 | Batu Kali                    |                          | Rp 17.000,00 | 20%   | Rp -   |
| 7.                                                                                                                                                                                       | 4             | 1                                                                           | 1 | 06 | 12 | Sirtu                        |                          | Rp 12.500,00 | 20%   | Rp -   |
| 8.                                                                                                                                                                                       | 4             | 1                                                                           | 1 | 06 | 13 | Andesit/Batu Pecah           |                          | Rp 25.000,00 | 15%   | Rp -   |
|                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             |   |    |    | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak |                          |              |       | Rp -   |
|                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             |   |    |    | Jumlah Sanksi : a. Bunga     |                          |              |       |        |
|                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             |   |    |    | b. Kenaikan                  |                          |              |       |        |
|                                                                                                                                                                                          |               |                                                                             |   |    |    | Jumlah Keseluruhan           |                          |              |       | Rp -   |
| Dengan Huruf :                                                                                                                                                                           |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| PERHATIAN :                                                                                                                                                                              |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.                                                                    |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan. |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| 3. Tarif Pajak sebesar 20% ditetapkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2010.                                                              |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| Catatan :                                                                                                                                                                                |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| <div>Baturaja, 2010</div> <div>a.n. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI<br/>KABUPATEN OGAN KOMERING ULU<br/>KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN UMUM,</div> <div>.....</div> <div>.....</div>    |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| TANDA TERIMA                                                                                                                                                                             |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| NO. URUT :                                                                                                                                                                               |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |
| <div>NAMA :<br/>ALAMAT :<br/>NPWPD :</div> <div>Baturaja, 2010<br/>Yang Menerima,</div> <div>.....</div>                                                                                 |               |                                                                             |   |    |    |                              |                          |              |       |        |

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ULIUS NAWAWI